



BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pembatalan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai pada Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tahun 2017 dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Muara Singan akan dilaksanakan kembali pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 serta adanya penambahan Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 yaitu Desa Wungkur Baru dan Desa Gagutur Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
dan  
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Kepala Desa yang mengikuti pemilihan Kepala Desa secara serentak dan masa jabatan belum berakhir, tetap menjabat sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.

2. Mengubah Lampiran sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.


Ditetapkan di Buntok.

pada tanggal 30 September 2018




Diundangkan di Buntok.

pada tanggal 30 September 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 0

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 09, 88/ 2018



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

I. UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu diatur pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik serta diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Bahwa sehubungan pembatalan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Muara Singan akan dilaksanakan kembali pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 serta adanya penambahan Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Tahun 2019 yaitu Desa Wungkur Baru dan Desa Gagutur Kecamatan Gunung Bintang Awai, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 8



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BARITO SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA SECARA SERENTAK

DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA  
SERENTAK TAHUN 2019

- A. Kecamatan Jenamas
  - 1. Desa Rangka Ilung
  - 2. Desa Tampulang
  - 3. Desa Tabatan
- B. Kecamatan Dusun Hilir
  - 1. Desa Sei Jaya
  - 2. Desa Damparan
  - 3. Desa Batampang
  - 4. Desa Kalanis
  - 5. Desa Teluk Timbau
  - 6. Desa Batilap
- C. Kecamatan Karau Kuala
  - 1. Desa Teluk Betung
  - 2. Desa Salat Baru
  - 3. Desa Janggi
  - 4. Desa Tampijak
  - 5. Desa Malitin
- D. Kecamatan Dusun Utara
  - 1. Desa Bundar
  - 2. Desa Hulu Tampang
  - 3. Desa Marawan Lama
  - 4. Desa Bantai Bambure
  - 5. Desa Talekoi
  - 6. Desa Maruga
  - 7. Desa Gunung Rantau
  - 8. Desa Tamparak layung
  - 9. Desa Rampa Mea



E. Kecamatan Gunung Bintang Awai

1. Desa Muka Haji
2. Desa Kayumban
3. Desa Patas I
4. Desa Patas II
5. Desa Tabak Kanilan
6. Desa Baruang
7. Desa Sire
8. Desa Marga Jaya
9. Desa Bipak Kali
10. Desa Ngurit
11. Desa Ruhing Raya
12. Desa Malungai Raya
13. Desa Sei Paken
14. Desa Palu Rejo
15. Desa Sarimbuah
16. Desa Wungkur Baru
17. Desa Wayun
18. Desa Gagutur
19. Desa Muara Singan

F. Kecamatan Dusun Selatan

1. Desa Danau Ganting
2. Desa Mabuan
3. Desa Lembeng
4. Desa Kalahien
5. Desa Baru
6. Desa Tanjung Jawa
7. Desa Penda Asam
8. Desa Teluk Mampun
9. Desa Telang Andrau
10. Desa Teluk Telaga
11. Desa Sanggu
12. Desa Pararapak
13. Desa Muara Talang
14. Desa Sababilah
15. Desa Madara
16. Desa Tetei Lanan
17. Desa Mangaris
18. Desa Danau Masura
19. Desa Dangka
20. Desa Pamait

